

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN DI KEJAKSAAN**



OLEH:

HERLINA DAME RIA SINAGA, S.H.

NIM. 031141216

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN DI KEJAKSAAN**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

HERLINA DAME RIA SINAGA, S.H.

NIM. 031141216

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk

Mencapai Gelar Magister Hukum

OLEH :

HERLINA DAME RIA SINAGA, S.H.

NIM. 031141216

Oleh:

Dosen Pembimbing,




Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada
hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2016**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

2. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herlina Dame Ria Sinaga, S.H.
NIM : 031141216
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN DI KEJAKSAAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan,



Herlina Dame Ria Sinaga, S.H.
NIM. 031141216

ABSTRAK

Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan di Kejaksaan. Tesis ini membahas tindak pidana perpajakan yang ditangani pada bidang khusus di Kejaksaan. Pembahasan utama tentang ratio legis dimasukkannya tindak pidana perpajakan dalam unit tindak pidana khusus di Kejaksaan dan implementasi penanganannya di Kejaksaan. Secara formal terhadap perbuatan pidana perpajakan dapat dikenakan delik pidana tertentu. Dalam praktek tindak pidana tertentu yang sering terjadi di bidang perpajakan adalah tindak pidana pencucian yang menjadi salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana korupsi. Kejahatan di bidang perpajakan telah diatur dalam UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009. Pengertian dan batasan tindak pidana di bidang perpajakan dan sanksinya secara implisit dapat dilihat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 (1), (2), (3). Selain penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana di bidang perpajakan tidak terlepas dari ketentuan pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan maupun dalam perundang-undangan yang lain misalnya KUHP, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktek di pengadilan, baik jaksa maupun hakim lebih cenderung menerapkan ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kasus-kasus yang berkaitan tindak pidana perpajakan, tidak memasukkan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur secara khusus kasus perpajakan (*lex specialis*). Dari beberapa kasus perpajakan aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim lebih menyukai menggunakan pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di banding Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perpajakan, Predicate Crime, Korupsi.

ABSTRACT

Handling Taxation Crima Case at the Attorney General Office (AGO). This thesis discusses an offense taxation that handled in a special field in the AGO. The main discussion is about the ratio legis of tax crime in the special crimes unit in the Attorney and also about the Attorney handling the cases. Formally the tax criminal act may be subject to certain criminal offenses. In practice of certain crimes that often occur in the area of taxation is laundering which became one of the predicate offense (predicate crime) of corruption. Crime in the field of taxation has been stipulated in Law No. 6 1983 (General Provisions and Tax Procedures), as last amended by Law No. 16 in 2009. The definition and limits of criminal offenses in the area of taxation and implicit sanction can be seen in Article 38 and Article 39 (1), (2), (3). Beside the administrative law enforcement, criminal enforcement in the field of taxation can not be separated from either criminal provisions set out in the Taxation Act and in other legislation of the Criminal Code and the Money Laundering Act On Corruption. But in justice practice, both public prosecutors and judges are more likely to apply the provisions of the law on combating corruption on cases related to tax crime, do not take the clauses stipulated in the Law on General Provisions and Tax Procedures which specifically regulate taxation case (lex specialis). Base on few cases of tax law enforcement, prosecutors and judges both are prefer to use articles of the Law on corruption rather than on taxation law.

Keywords: Taxation Crime, Predicate Crime, Corruption

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan pada kita semua. Atas ridho dan kuasanya, dengan segala keterbatasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari apa yang disebut sempurna, tetapi penulis ingin sekedar membagi hasil bacaan dan pikiran penulis, mungkin bisa bermanfaat bagi akademis dan masyarakat selain untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak, khususnya dari dosen pembimbing dan dewan penguji terhadap tesis ini sangat penulis harapkan. Untuk ini secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.
2. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. Selaku Pembimbing yang sabar menasihati saya penuh dengan kesabarannya sampai saya lulus,
3. Kedua Orang Tua Saya yang Ngasi arahan, waktu dan kesabarannya dalam memberikan dorongan, dan doa saran demi menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. dan Bu Astutik, S.H., M.H. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku penguji tesis ini yang

telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan yang sangat penting dalam penyusunan tesis ini;

5. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2011, dan para sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Surabaya, 19 Agustus 2016

Penyusun

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

UU RI No.16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Kitab Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana

Keppres No.86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874. Pasal 25.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia, UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana.

Republik Indonesia, UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU
No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pasal 38

Republik Indonesia, UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Jaksa Agung RI No.PER/039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola
Adminitrasi dan Teknis Penanganan Perkara tindak Pidana Khusus
Peraturan Jaksa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	v
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.5. Tinjauan Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian.....	32
1.7. Sistematika Penulisan	35

BAB II DASAR PERTIMBANGAN DIMASUKKANNYA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN

2.1. Tindak Pidana Perpajakan Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Khusus	37
2.2. Peraturan-Peraturan Yang Menjadi Dasar Dimasukkannya Tindak Pidana Perpajakan Dalam Bidang Pidana Khusus Di Kejaksaan	41
2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan	44
1. Tindak Pidana SPT (Surat Pemberitahuan)	44
2. Tindak Pidana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	47
3. Tindak Pidana Pembukuan	47

4. Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut	48
5. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia	50

**BAB III MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
PADA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN**

3.1. Kewenangan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan	54
3.2. Penerapan Tax Amnesty Dipandang Dari Perspektif Tugas dan Kewenangan Jaksa	62

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	68
5.1. Saran	72

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sangat penting peranannya dalam pembangunan nasional oleh karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu sudah mencapai 80% dari total penerimaan negara.¹ Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak yang terhimpun dari masyarakat akan digunakan secara maksimal bagi kepentingan rakyat, penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah tidak henti-hentinya melakukan upaya-upaya agar pendapatan negara yang bersumber dari pajak dapat ditingkatkan demi terciptanya kesejahteraan rakyat di segala bidang. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Negara RI yang tercantum dalam Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹Selengkapnya tentang penerimaan pajak, lihat: <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-juli-2015>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2016.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, kenyataannya kejahatan di bidang perpajakan terus mengalami peningkatan. Di sisi lain sistem perpajakan itu dalam hukum pajak harus dapat menunjang peningkatan penerimaan pajak ke kas negara dan peningkatan pertumbuhan perekonomian agar pemerintah dalam menjalankan tugasnya menjadi terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang selesai dilakukan penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berkasnya dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-2012) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.² Total perkiraan kerugian negara mencapai lebih dari 1,13 triliun rupiah. Selama 4 tahun tersebut, 92 kasus telah dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan dan 69 diantaranya telah divonis di pengadilan dengan putusan penjara dan total putusan denda pidana hampir sebesar 4,3 triliun rupiah. Kasus tindak pidana di bidang perpajakan selama ini didominasi oleh kasus faktur pajak tidak sah (fiktif) dan bendaharawan. Pelaku selama 4 tahun terakhir dilakukan oleh 68 Wajib Pajak Badan, 14 Wajib Pajak Bendaharawan dan 10 orang Wajib Pajak Orang Pribadi.³

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak ini, penegakan hukum di bidang perpajakan (*law enforcement*) sangatlah diperlukan. Kejahatan di bidang perpajakan sangat terkait dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak lain agar menaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hal ini didasarkan bahwa hukum pajak tidak

²Tentang modus penggelapan perpajakan antara lain, lihat: <https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/04/26/087573319/begini-modus-penggelapan-pajak-sektor-keuangan>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2016.

³<http://www.pajak.go.id/content/article/penyelesaian-kasus-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>

dapat memberikan kegunaan (kemanfaatan) bila pihak-pihak dalam kedudukan sebagai stakeholder tidak memiliki rasa keadilan dalam melaksanakan tugas maupun kewajiban hukum masing-masing. Secara yuridis, kejahatan dibidang perpajakan menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya kaidah hukum pajak. Secara sosiologis kejahatan perpajakan telah memperlihatkan suatu keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk aktivitas pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak atau pihak lain. Secara filosofis tersirat makna bahwa telah terjadi perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat sebagai bentuk aktivitas perpajakan dilaksanakan sebagai bentuk peran serta dalam berbangsa dan bernegara. Munculnya kejahatan di bidang perpajakan didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk seperti “ karena kelalaian “ atau “ dengan kesengajaan “. Adanya perbedaan itu tergantung pada niat dari pelaku untuk mewujudkan perbuatannya yang terjaring dalam kaidah hukum pajak. Sebenarnya kejahatan di bidang perpajakan muncul karena didasarkan pada niat pelakunya saat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.⁴

Penegakan hukum dalam bidang pajak pada hakikatnya harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan ketentuan-ketentuan di bidang pajak. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang untuk mentaati ketentuan yang berlaku akan tetapi lebih bersifat refresif, yakni kemungkinan untuk mempengaruhi orang untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan pajak bagi

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fc64409d9dc/pemberantasan-korupsi-di-sektor-perpajakan>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2016

masyarakat seharusnya menjadi hal yang tak terpisahkan dari penegakan hukum di bidang pajak.

UU RI No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 16 Tahun 2009 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Pengertian dan batasan tindak pidana di bidang perpajakan dan sanksinya secara implisit dapat dilihat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 (1), (2), (3). Jadi UU RI No. 6 Tahun 1983 hanya menentukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, oleh karenanya upaya-upaya penegakan hukum harus mengacu pada ketentuan ini. Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 (1), (2), (3) UU RI No. 6 Tahun 1983 telah mengatur dengan jelas ruang lingkup atau batasan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan beserta sanksinya. Penegakan hukum dalam bidang pajak pada hakikatnya harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan ketentuan-ketentuan di bidang pajak.

Sejak reformasi di bidang perpajakan dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 1983, sistem perpajakan nasional menganut prinsip “ *Self Assesment* “ artinya kepada wajib pajak diberikan kepercayaan yang lebih luas dan dituntut untuk lebih berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem *self assesment* ini wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya (jumlah pajaknya yang terutang) ke Direktorat Jenderal Pajak. Sudah barang tentu pemberian kepercayaan itu membawa konsekuensi berupa

kewajiban untuk menyatakan dengan benar dan lengkap segala kewajiban perpajakannya, dan kepercayaan ini tidak boleh dilalaikan atau disalahgunakan. Kepercayaan yang sangat besar yang diberikan kepada wajib pajak ini tentunya amat rentan terhadap penyalahgunaan. Untuk mengimbangi pemberian kepercayaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berfungsi menjalankan fungsi pengawasan, dan pembinaan atas kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan kepercayaan itu. Oleh karena itu pengawasan dan pembinaan menjadi hal yang penting dalam sistem self assesment ini karena tanpa adanya pengawasan yang baik, suatu pemberian kepercayaan akan mudah dilalaikan atau disalahgunakan, dan tanpa adanya pembinaan yang teratur akan menyebabkan wajib pajak tidak mengerti kedudukannya, haknya, dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dengan perpaduan antara pemberian kepercayaan dengan pembinaan dan pengawasan diharapkan sistem self assesment dapat berjalan dengan efektif. Namun untuk menjadikan peraturan perpajakan yang berlandaskan sistem *self assesment* tersebut mempunyai nilai dan ikatan untuk diikuti dan ditaati, diperlukan suatu sanksi. Dengan adanya ancaman sanksi tersebut, wajib pajak akan takut untuk mencoba menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan dengan sengaja atau melalaikan kewajiban perpajakannya.

Dalam UU Perpajakan dikenal adanya 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada dasarnya sanksi administrasi diterapkan dalam hal wajib pajak tidak dikenakan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang telah diketahui melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi belum memenuhi syarat-syarat sebagai

tindak pidana di bidang perpajakan. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang pajak, jadi dilakukan secara langsung tanpa melalui prosedur peradilan. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara berupa bunga, kenaikan atau denda.

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) kedudukannya berada di luar sistem peradilan (Kekuasaan Kehakiman), tetapi di bawah kekuasaan eksekutif, akan tetapi sekarang telah diubah menjadi pengadilan pajak berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Perpajakan. Kedudukan dari pengadilan pajak berada dibawah kekuasaan yudikatif, sehingga pengadilan pajak telah memenuhi syarat sebagai pengadilan murni. Amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Merujuk kepada ketentuan tersebut, pengadilan pajak yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 masih terdapat beberapa persoalan yang harus dicarikan pemecahannya antara lain terkait dengan pengadilan pajak dan sistem satu atap (*one roof system*). Bahwa hingga saat ini pengadilan pajak belum menerapkan sistem satu atap karena pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan masih dibawah Departemen Keuangan, sementara pembinaan teknis yudisial dibawah Mahkamah Agung. Dalam UU No. 14 tahun 2002 tidak ada pasal yang secara tegas menyebut posisi pengadilan pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman kita apakah termasuk pengadilan khusus, dan berada dibawah peradilan mana.

Selain penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana di bidang perpajakan tidak terlepas dari ketentuan pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan maupun dalam perundang-undangan yang lain misalnya KUHP dan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan dapat dikenakan terhadap fiskus (petugas pajak), wajib pajak / penanggung pajak serta pihak ketiga. Oleh karena itu bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan di bidang perpajakan akan dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Jadi semua kesalahan pelaku tersebut harus dapat dibuktikan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum di muka hakim atau pengadilan. Oleh karena itu penegakan hukum pidana di bidang perpajakan ini selain dilakukan oleh pegawai pajak sendiri juga melibatkan lembaga penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Secara formal terhadap perbuatan pidana perpajakan dapat dikenakan delik pidana tertentu. Dalam praktek tindak pidana tertentu yang sering terjadi di bidang perpajakan adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Jadi tindak pidana perpajakan tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana perpajakan semata, namun juga sebagai pencetus terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana lain yang juga perlu mendapat perhatian yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi saat ini dipandang sebagai *extra-ordinary crime*, karena itu penanggulangannya tidak lagi ditempuh dengan cara-cara konvensional. Tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dapat dijatuhkan baik kepada Wajib Pajak maupun Petugas Pajak (Fiskus). Unsur Kerugian Negara di bidang perpajakan yang terjadi karena pembukuan tidak benar atau palsu dan petugas yang kurang teliti atau kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap SPT dan lampirannya berupa pembukuan wajib pajak sering dijadikan sebagai unsur tindak pidana korupsi. Di dalam UU Perpajakan ada ketentuan yang menyatakan apabila ada terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Dirjen Pajak (melakukan pemerasan atau menerima suap), maka Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan apabila diketemukan bukti permulaan yang cukup berupa unsur tindak pidana korupsi, seharusnya pegawai Dirjen Pajak yang tersangkut tidak hanya dikenakan sanksi administratif tetapi hendaknya diproses dengan instrumen UU Tindak Pidana Korupsi. Konsekuensi logis dari kebijakan tersebut maka berlaku juga ketentuan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara :

- a. Tindak Pidana Korupsi
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang yang asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi

- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai Tindak Pidana Korupsi

Dari uraian diatas, maka aspek tindak pidana perpajakan saat ini bukan hanya terkait dengan sektor perpajakan semata, tetapi juga terkait dengan tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, sehingga makin menegaskan perlunya menata hubungan dan koordinasi fungsional antara penyidik pajak dan penuntut umum.

Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan memegang peranan yang penting demi suksesnya penanganan tindak pidana di bidang perpajakan ini. Keberhasilan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan suatu delik hukum pajak tidak hanya tergantung pada wewenang yang melekat pada dirinya sebagai penuntut umum, tetapi lebih dari pada itu adalah mengetahui dan memahami ketentuan yang berlaku dalam hukum pajak. Pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam hukum pajak dalam melaksanakan wewenangnya dapat berakibat penuntut umum tidak dapat membuktikan tuntutananya di pengadilan. Hal ini akan berimplikasi terhadap penegakan hukum pada umumnya dan hukum pajak pada khususnya dimana upaya penegakan hukum yang dimaksudkan akan memberi efek jera pada pelaku tindak pidana untuk mengulangi tindakan yang sama tidak tercapai dan pada akhirnya akan merugikan negara karena penuntut umum tidak berhasil untuk mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi akibat adanya tindak pidana perpajakan ini.

Berangkat dari permasalahan yang dipaparkan, maka penulis hendak melakukan penelitian komprehensif mengenai : **“PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI KEJAKSAAN ”**

1.2. Perumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas muncul berbagai macam permasalahan, yaitu:

- a. Apa dasar pertimbangan di masukkannya tindak pidana perpajakan dalam unit tindak pidana khusus di kejaksaan?
- b. Bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana perpajakan dalam unit tindak pidana khusus di kejaksaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dirumuskan di atas, yaitu :

- a. Untuk menganalisa dasar pertimbangan di masukkannya tindak pidana perpajakan dalam unit tindak pidana khusus di kejaksaan.
- b. Untuk menganalisa mekanisme penanganan tindak pidana perpajakan dalam bidang tindak pidana khusus di kejaksaan.

1.4. Kegunaan Penelitian:

a. Kegunaan Teoritis:

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana khususnya yang terkait dengan penanganan tindak pidana perpajakan.

b. Kegunaan Praktis:

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan aparat penegak hukum dalam hal penanganan tindak pidana dibidang perpajakan.

1.5. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Istilah *strafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai istilah.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁵

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

2) Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*)⁶. Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang

⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan-kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, h.48.

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, h.126

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁷.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

- 1) Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
- 3) Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana⁸.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 54

⁸Laden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.21

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum⁹.

b. Unsur-unsur tindak pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP¹⁰.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

⁹A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 225.

¹⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 43.

dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹¹.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat¹².

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

¹¹P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.183.

¹²Ibid., h. 184.

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- 1) D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)¹³.

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- a) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*"

¹³ Sudarto, *Op. cit.*, h. 32.

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- a) Orangnya mampu bertanggung jawab;
 - b) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan¹⁴.
- 2) Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - b) Bersifat melawan hukum;
 - c) Dilakukan dengan kesalahan dan
 - d) Patut dipidana¹⁵.
- 3) E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :
- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
 - c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - d) Diancam dengan pidana.
- 4) J. Bauman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik : 1) Bersifat melawan hukum; dan 2) Dilakukan dengan kesalahan.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

- 1) H.B. Vos, menyebutkan Strafbareit hanya berunsurkan :
 - a) Kelakuan manusia dan
 - b) Diancam pidana dengan undang-undang.
- 2) W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif strafbareit adalah tidak lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
- 3) Moeljatno, memberikan arti tentang strafbareit, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :
 - a) Perbuatan (manusia);
 - b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
 - c) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat

tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*¹⁶. Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

c. Gambaran Umum tentang Perpajakan

Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”, pasal ini merupakan landasan konstitusional sebagai dasar hukum perpajakan di Indonesia. Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

¹⁶*Ibid.*, h. 27.

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Hukum pajak atau disebut juga sebagai hukum fiskal menurut Santoso Brotodihardjo adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak)¹⁷.

Sedangkan menurut Bohari, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”, dengan kata lain hukum pajak menerangkan: a. Siapa –siapa wajib pajak (subyek pajak); b. Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak); c. Kewajiban mereka terhadap pemerintah; d. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak; e. Cara penagihan pajak dan f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada Pengadilan Pajak¹⁸.

¹⁷R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Hukum pajak*, Eresco, Bandung, 2005, h.1

¹⁸Bohari, *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia , Ujung Pandang, 1984, h. 37

Menurut Santoso Brotodihardjo, ada beberapa teori untuk memberikan dasar terhadap pemungutan pajak oleh negara yaitu sebagai berikut:

1) Teori Asuransi

Adalah termasuk tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa maupun hartabendanya. Sebagaimana halnya setiap perjanjian asuransi (pertanggungan) maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dan dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya.

2) Teori Kepentingan

Teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada mereka.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakekatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan perlindungan ini diperlukan biaya yang

harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.

4) Teori Kewajiban Mutlak

Negara sebagai organisasi dari golongan dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk juga tindakan-tindakan dalam bidang pajak.

5) Teori Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada akibatnya, dan dapat memandang akibat yang baik itu sebagai dasar keadilannya¹⁹.¹³ Adanya kekuatan hukum mengikat dalam bentuk undang-undang menjadikan pajak memiliki sifat dasar dipaksakan yang berarti apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, maka dapat dikenai sanksi terhadapnya. Munculnya tindak pidana di bidang perpajakan, didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk kesalahan seperti “karena kelalaian” atau “dengan kesengajaan”. Adanya pembedaan tersebut tergantung pada niat dari pelaku untuk mewujudkan perbuatannya yang tergolong dalam kaidah hukum pajak. Tindak pidana di bidang perpajakan muncul karena didasarkan pada niat pelakunya saat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban pajak akan dikenai sanksi sesuai pada

¹⁹Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit*, h.26

ketentuan Pasal 38, Pasal 39 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berupa sanksi pidana.

d. Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Perlu dipahami bahwa ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam KUHP saja, melainkan dapat juga dijumpai dalam undang-undang lain seperti Undang-undang Pajak, Undang-undang Bea dan Cukai, dan sebagainya. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.²⁰

Kejahatan dibidang perpajakan sangat terkait dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak lain agar mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini didasarkan bahwa hukum pajak tidak dapat memberikan suatu kegunaan bila pihak-pihak dalam kedudukan sebagai stakeholder tidak memiliki rasa keadilan dalam menunaikan atau melaksanakan tugas maupun kewajiban hukum masing-masing.²¹

Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa :

²⁰T.N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hal. 1

²¹Muhammad Djafar Saidi, *Kejahatan dibidang perpajakan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 1

“setiap orang yang karena kealpaannya: a.) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b.) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.²²

Secara yuridis, kejahatan dibidang perpajakan menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya kaidah hukum pajak. Kejahatan dibidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, melakukan perbuatan atau tidak melakukan dibidang perpajakan tergolong sebagai kejahatan dibidang perpajakan karena memenuhi rumusan kaidah hukum pajak.²³

Tindak pidana lazimnya dikelompokkan dalam:

1) Pelanggaran

Pelanggaran adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memerhatikan

²²Pasal 38 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

²³Muhammad Djafar Saidi, *Op cit*, h. 2

keadaan atau khilaf (pasal 38 KUP, dan pasal 24 UU PBB. UU No. 12 Tahun 1994).

2) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan oranglain atau masyarakat. Suatu perbuatan itu termasuk “pelanggaran” atau “kejahatan” ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 38 dan 39 UU No. 28 Tahun 2007. Sanksi tindak pidana “kejahatan” adalah lebih dari sanksi “pelanggaran”. Sanksi pidana untuk tindak pidana dibidang perpajakan dalam Undang-undang Perpajakan tidak ada yang berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tetapi hanya hukuman penjara yang tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan hukum pidana umum yang tercantum dalam pasal 1 sampai dengan 85 berlaku juga untuk fakta tindak pidana yang diatur dalam UU lain (seperti UU Pajak, Bea dan Cukai, dan Imgrasi).

Dengan demikian, ketentuan (perumusan dan sanksi) tentang percobaan (*poging* Pasal 53-54 KUHP) turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (*medeplichtig, deelneming*, Pasal 55-62 KUHP), tentang gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop starfbare feiten* Pasal 63 KUHP dan seterusnya.), berlaku juga untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang perpajakan.²⁴

²⁴T.N. Syamsah, *Opcit*, h. 27-30

e. Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁵

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

²⁵Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, h. 127.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.²⁶ Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan

²⁶*Ibid*, h. 128.

secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Ketentuan hukum pidana dapat dikategorikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum, seperti termaktub dalam KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum pidana khusus menurut Pompe A. Nolten, Sudarto, dan E.Y. Kanter diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subyek dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).²⁷

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-

²⁷Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 1.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus juga memiliki kekhususan dalam hukum acaranya. Apabila dibuat perbandingan antara Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni sebagai berikut:

- 1) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."
- 2) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi: "Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini."
- 3) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Penyidikan dan penuntutan tindak pidana

korupsi dijelaskan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dibandingkan bahwa redaksionalnya hampir sama. Korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus, maka mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana pada umumnya. Dengan demikian, menggunakan hukum acara pidana yang bersifat khusus (*lex specialist*). Penyimpangan-penyimpangan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan serta dalam rangka pembuktiannya. Sementara kekhususan hukum acara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mendapatkan prioritas untuk didahulukan dan mendapatkan penyelesaian secepatnya.²⁸
- 2) Perkara korupsi yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.²⁹
- 3) Demi kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan terhadap seluruh harta bendanya, istri, suami maupun anak yang diduga diperoleh dari korupsi.³⁰

²⁸Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Pasal 25.

²⁹*Ibid.* Pasal 27.

- 4) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan Gubernur BI berkewajiban untuk memenuhi permintaan itu.³¹
- 5) Saksi dilarang menyebut identitas pelapor.³²
- 6) Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata.³³
- 7) Dapat diselenggarakan peradilan in-absentia dalam hal terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan setelah dipanggil secara sah.³⁴
- 8) Jaksa Agung mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam hal korupsi dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer.³⁵

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana khusus, diantaranya adalah tindak pidana korupsi.

1.6. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yaitu sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,

³⁰*Ibid.* Pasal 28.

³¹*Ibid.* Pasal 29 ayat (1) s/d (5).

³²*Ibid.* Pasal 31 ayat (1).

³³*Ibid.* Pasal 32.

³⁴*Ibid.* Pasal 38.

³⁵*Ibid.* Pasal 39.

argumentasi, teori, atau konsep baru yang dihasilkan dalam penelitian hukum merupakan perspektif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".³⁶ Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- 3) Melakukan telaah atas isu-isu yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan.
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan pendekatan Perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami pandangan-pandangan dalam membangun suatu

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, edisi revisi cet. ke-9, 2014, h. 136.

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi dan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami pandangan-pandangan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁷

c. Sumber Bahan Hukum

Ada 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa norma hukum yang sifatnya mengikat. Norma hukum tersebut ditemukan dalam ketentuan pasal-pasal di dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan (pemungutan) pajak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang sifatnya tidak mengikat. Pendapat-pendapat hukum tersebut dapat ditemukan di berbagai literatur. Pendapat hukum yang dikumpulkan adalah pendapat hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

d. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan selanjutnya dihimpun, diseleksi, dan diinventarisir kemudian diidentifikasi yang berkaitan dengan pokok

³⁷ *Ibid*, h. 136.

permasalahan sebagai bahan analisis. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan secara sistematis dan menyeluruh sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh dan jelas mengenai pokok permasalahan beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil analisis terhadap factor-faktor tersebut kemudian diambil intinya dan dikonstruksikan kedalam sebuah gambaran yang utuh melalui pembahasan penelitian ini langkah selanjutnya yaitu memadukannya dengan beberapa teori dibidang ilmu hukum sesuai dengan topik masalah untuk diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya. Disamping itu juga diharapkan sebagai pelengkap atau penyempurna ketentuan yang terkait dengan hukum perpajakan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, sebagai berikut.

Dalam Bab I, sebagai bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II dibahas rumusan masalah yang pertama yaitu dasar pertimbangan dimasukkannya tindak pidana perpajakan dalam unit tindak pidana khusus di Kejaksaan.

Dalam Bab III dibahas rumusan masalah kedua yaitu mekanisme penanganan tindak pidana perpajakan dalam bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan.

Dalam Bab IV sebagai bab penutup merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan disertakan pula saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN DIMASUKKANNYA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN

2.1. Tindak Pidana Perpajakan Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan sumbernya tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Yang dimaksud dengan tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam dalam KUHP sebagai kodifikasi yaitu hukum pidana materil (Buku II dan Buku III KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar KUHP.

Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana di luar KUHP adalah suatu kekhususan yang tidak dapat dihindari karena perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak cukup dengan hanya menambahkan pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana di luar KUHP tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang ada misalnya UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 35

Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika, UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan lainnya.

Terkait pembagian tindak pidana atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, Andi Hamzah menganjurkan untuk memakai istilah baru yaitu perundang-undangan pidana umum dan perundang-undangan pidana khusus. Perundang-undangan pidana umum adalah KUHP beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu seperti UU No. 1 Tahun 1946, UU No. 73 Tahun 1958, UU no. 18 (Prp) Tahun 1960 dan lain-lain. Sedangkan perundang-undangan pidana khusus adalah semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapya baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Sesuai pula dengan Pasal 284 KUHP yang menyebut “ Perundang-undangan pidana khusus yang mempunyai acara tersendiri “. Di sini KUHP menambah “ Yang mempunyai acara tersendiri “ , karena maksudnya memberi wewenang secara khusus kepada Jaksa untuk menyidik sesuai acara khusus tersebut. Hanya sayang KUHP tidak menjelaskan secara tuntas yang mana yang mempunyai acara khusus yang dimaksud. Perundang-undangan pidana khusus artinya yang tersendiri, terlepas dari KUHP.³⁸

Oleh karena itu tindak pidana khusus mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum yaitu :

- a. Tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu, untuk orang / golongan tertentu

³⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Februari 1994, Hal. 13

- b.** Tindak pidana khusus menyimpang dari Hukum Pidana Materil dan Hukum pidana Formal
- c.** Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum.
- d.** Dasar hukum dari tindak pidana khusus adalah Pasal 103 KUHP yang mengandung pengertian :
 - 1. Semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap Undang-Undang di luar KUHP sepanjang Undang-Undang itu tidak menentukan lain
 - 2. Adanya kemungkinan Undang-Undang termasuk Undang-Undang Pidana di luar KUHP karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya.

Hukum tindak pidana khusus mempunyai ketentuan khusus dan penyimpangan terhadap Hukum Pidana Umum, baik di bidang hukum pidana materil maupun di bidang hukum pidana formal yaitu ;

- 1. Kekhususan Hukum Tindak Pidana Khusus di bidang Hukum Pidana Materil :
 - a. Hukum Pidana bersifat elastis (ketentuan khusus)
 - b. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang)
 - c. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus)
 - d. Perluasan berlakunya asas territorial /ekstrateritorial (menyimpang / ketentuan khusus)

- e. Hukum berhubungan / ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian Negara (ketentuan khusus)
 - f. Pegawai negeri merupakan sub hukum tersendiri (ketentuan khusus).
 - g. Mempunyai sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
 - h. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang)
 - i. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus).
 - j. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu (ketentuan khusus)
 - k. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus)
 - l. Adanya ketentuan yuridiksi dari Negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus)
 - m. Tidak dipidananya dapat bersifat politik
 - n. Dapat pula berlaku asas retroactive
2. Penyimpangan terhadap Hukum Pidana Formal
- a. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain
- c. Adanya gugatan perdata terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi
- d. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian Negara
- e. Perkara pidana khusus diadili di Pengadilan Khusus
- f. Dianutnya peradilan in absentia
- g. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank
- h. Dianut pembuktian terbalik
- i. Larangan menyebutkan identitas pelapor
- j. Perlunya pegawai penghubung

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perpajakan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dimana tindak pidana perpajakan diatur tersendiri di luar KUHP dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum.

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana perpajakan sebagai tindak pidana yang bersifat khusus ini tidak hanya terkait dengan sektor perpajakan semata tetapi juga terkait dengan tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Tindak pidana perpajakan adalah salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dapat dijatuhkan apabila terdapat unsur kerugian negara.

Menurut D. Andhi Nirwanto setidaknya ada 2 (dua) persoalan yang krusial yang turut mendorong polemik dalam implementasi asas kekhususan sistematis khususnya dalam praktik penegakan hukum. Adanya kesamaan rumusan unsur-unsur delik dalam perundang-undangan di bidang administrasi dengan UU PTPK, menjadikan satu perbuatan materil pelaku dapat didekati dengan instrument hukum yang berbeda. Akibat dari adanya kesamaan perumusan unsur-unsur delik itu, menjadikan tidak adanya patron dan ketidakseragaman dalam menerapkan instrument hukum berikut sanksinya oleh aparat penegak hukum³⁹.

Persoalan krusial lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap polemik asas kekhususan sistematis, disebabkan oleh adanya perbuatan materil pelaku di bidang administrasi yang mengakibatkan terganggunya keuangan negara ataupun menimbulkan potensi kerugian pada pendapatan dan kerugian negara. Sementara itu, perundang-undangan di bidang administrasi tidak memuat unsur-unsur kerugian negara atau potensi kerugian negara maupun tata cara pengembaliannya.⁴⁰

2.2. Peraturan-Peraturan Yang Menjadi Dasar Dimasukkannya Tindak Pidana Perpajakan Dalam Bidang Pidana Khusus Di Kejaksaan

Kejaksaan sebagai lembaga atau instansi penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

³⁹ Andhi Nirwanto, "*Kedudukan dan Penerapan Asas Kekhususan Sistematis pada hukum Pidana Administrasi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", Tesis, Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2015, Hlm. 40.

⁴⁰ *Ibid.*

terhadap tindak pidana di bidang perpajakan ini mempunyai peranan yang penting demi keberhasilan dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan disamping dapat memberikan efek jera kepada para pelakunya untuk tidak mengulangi kembali tindakan yang sama selain itu juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat adanya tindak pidana di bidang perpajakan ini. Dan tentang hal ini telah diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI pasal 2 yang menyebutkan “ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.“

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tindak pidana di bidang perpajakan ditangani oleh Bidang Pidana Umum. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan di dalam PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dalam Buku 1 Ketentuan Umum Bab I Pengertian Umum Pasal 1 , yang dimaksud dengan Perkara Tindak Pidana Khusus dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia adalah :

- a. Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perikanan, dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai)
- b. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya ditangani Kejaksaan Agung
- c. Perkara tindak pidana khusus lainnya

Dari ketentuan tersebut tidak ada disebutkan tentang tindak pidana perpajakan. Namun dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tanggal 7 Juli 2014 maka penanganan tindak pidana perpajakan kemudian ditangani oleh Bidang Pidana Khusus, dimana dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Perkara Tindak Pidana Khusus adalah :

- a. Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perikanan, dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanaan dan cukai)
- b. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya di tangani Kejaksaan Agung
- c. Perkara tindak pidana khusus lainnya

PERJA No. PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tersebut ditetapkan untuk menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-011/A/JA/11/2013 Tentang Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 tanggal 29 Nopember 2013 khususnya rekomendasi pada bidang Tindak Pidana Khusus tentang Peralihan Kewenangan Tata Kelola Administrasi dan Teknis Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Perikanan (Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2013 Halaman 198 huruf D angka 1 huruf a) .

Pengalihan penanganan perkara tindak pidana perpajakan ke bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan didasarkan pada pertimbangan bahwa selama ini Bidang Tindak Pidana Khusus menangani perkara diantaranya perkara tindak

pidana korupsi dan tindak pidana kepebeanaan yang keduanya berkaitan dengan penerimaan keuangan negara sehingga perkara tindak pidana perpajakan yang berkaitan dengan penerimaan keuangan negara dipandang sesuai bila ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus .

Oleh karena tindak pidana perpajakan dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tanggal 7 Juli 2014 kemudian ditangani oleh Bidang Pidana Khusus, maka sama seperti tindak pidana khusus lainnya, penanganan tindak pidana perpajakan ini mengikuti ketentuan di dalam Keppres No. 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang membagi tugas dan wewenang jaksa dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus.

2.3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perpajakan

Masalah tindak pidana perpajakan merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam rangka penegakan hukum (law enforcement). Tindak pidana perpajakan secara umum adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukum pidana. Didalam undang-undang perpajakan yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak memberikan pengertian

atau definisi apa yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perpajakan namun hanya menentukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, diantaranya adalah:

1. Tindak Pidana SPT (Surat Pemberitahuan)

Menurut pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT sendiri adalah puncak pertanggungjawaban wajib pajak dalam bidang perpajakan dengan dipergunakan suatu system pemungutan pajak yang dikenal dengan sebutan "self assessment" yang menggantikan system "official assessment". Mulai tahun 1984 sistem self assessment ini diterapkan pada undang-undang perpajakan nasional khususnya pajak penghasilan. Sebenarnya dalam undang-undangnya tidak digunakan kata self assessment, tetapi berdasarkan pasal UU No. 6 tahun 1983 diletakkan kewajiban kepada wajib pajak untuk mengambil sendiri SPT, mengisi SPT dengan benar, menghitung pajak sendiri yang terhutang, serta membayar jumlah pajak penghasilan yang terhutang dalam kas

Negara sebelum diserahkan ke kantor pajak. Dari pasal 4 inilah dapat dikatakan bahwa undang-undang pajak penghasilan menganut system self assessment.⁴¹

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :⁴²

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c. Harga dan kewajiban;
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pengusaha kena pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak,

⁴¹Rochmat Soemitro, *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*, Graha Ilmu, Bandung, 2012, h. 12

⁴²Penjelasan Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang Perpajakan tahun 2000, Citra Umbara, Bandung, 2000, h. 45

yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Mengingat betapa pentingnya SPT dalam sistem pemungutan pajak bagi wajib pajak, maka tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan dalam SPT namun isinya tidak benar merupakan suatu tindak pidana perpajakan, karena akibat dari perbuatan ini Negara dirugikan dengan berkurangnya pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.⁴³

2. Tindak Pidana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Orang yang menjadi wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)⁴⁴, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

⁴³ *Ibid.*, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, h. 33

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1)

undangan perpajakan ditentukan untuk “melakukan kewajiban perpajakan”, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu⁴⁵.

Kemungkinan penyalahgunaan NPWP yang bukan hak dari wajib pajak yang bersangkutan bisa terjadi, karena system self assessment. NPWP milik wajib pajak lain dapat dipergunakan untuk menuntuk hak perpajakan dengan mengatasnamakan wajib pajak yang tertera dalam NPWP tersebut, misalnya menuntut pengembalian pajak terutang (restitusi).

3. Tindak Pidana Pembukuan

Menurut Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan untuk menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan. Ketidakbenaran pembukuan akan mengurangi jumlah pajak terutang dari wajib pajak yang bersangkutan, dan dengan pemeriksaan ini akan terlihat kebenaran pembukuan yang dibuat oleh setiap wajib pajak.

4. Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut

⁴⁵*Ibid.*, pasal 1 ayat (1)

Untuk melunasi pajak penghasilan dalam tahun berjalan, ada 3 (tiga) cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, tentang pajak penghasilan, yaitu:

- a. Pemotongan oleh pihak lain;
- b. Pemungutan oleh pihak lain;
- c. Pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri.

Para pemotong pajak yang dimaksud adalah:⁴⁶

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah dan honor dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- b. Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan tetap dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada Keuangan Negara;
- c. Badan dana pension yang membayar dana pension;
- d. Perusahaan dan badan-badan yang membayar honor atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli dan atau persekutuan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. Badan swasta, pemerintah maupun perorangan yang membayar deviden, bunga, sewa, royalty, imbalan atau jasa tehnik dan jasa manajemen;
- f. Orang pribadi yang memotong PPh dari wajib pajak luar negeri yang menerima pembayaran bunga, dividen dan sebagainya.

Pemungut pajak adalah:

⁴⁶Suparman, Agus. Sistem Self Assessment.<http://www.pajaktaxes.blogspot.com/2011/02/sistem-selfassessment.html>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2016.

- a. Bendaharawan pemerintah untuk pembayaran barang dan jasa dan anggaran belanja Negara dan anggaran belanja daerah;
- b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan import, Direktorat Jenderal Anggaran dan badan-badan lain untuk pembayaran barang dan atau jasa yang memperoleh pembayaran dari Belanja Negara dan Belanja Daerah.

Orang atau badan-badan yang disebutkan itulah yang dapat melakukan tindak pidana perpajakan yaitu tidak menyetorkan atau kurang menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut.

5. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia

Dalam bidang pajak kewajiban merahasiakan memang perlu diberikan. Wajib pajak harus dilindungi, artinya kepercayaan yang telah diberikan oleh wajib pajak kepada petugas pajak, dengan memberikan keterangan, memperlihatkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya tidak boleh disalahgunakan oleh petugas pajak. Petugas pajak tidak boleh meneruskan/memberitahukan kepada pihak lain sebab dapat menimbulkan kerugian bagi wajib pajak (rahasia perusahaan). Kewajiban merahasiakan tidak hanya ditetapkan pada petugas pajak saja, tetapi juga setiap orang atau pegawai yang pekerjaannya berhubungan dengan pembukuan perusahaan (akuntan).

Dalam hukum pajak disamping ada sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelanggaran dan kejahatan. Hukum pidana seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat diluarnya, yaitu dalam ketentuan – ketentuan yang khusus (*lex*

specialist) untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, merupakan keseluruhan yang sistimatis, karena ketentuan-ketentuan dalam buku I dari KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana (peristiwa yang dapat dikenakan hukuman = *staafbar feit*) yang diuraikan diluar KUHP itu. Oleh karena itu, tindak pidana dibidang perpajakan yang telah dijelaskan diatas, dapat diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Kealpaan Bagi Wajib Pajak

Diatur dalam Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menentukan setiap orang yang karena kealpaannya.⁴⁷ Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Perbuatan kealpaan juga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak disengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2. Kesengajaan Bagi Wajib Pajak

⁴⁷UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 38.

Diatur dalam Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perbuatan sengaja dari Wajib Pajak juga diatur dalam Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja,⁴⁸ Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Percobaan Bagi Wajib Pajak

Selain karena kealpaan dan kesengajaan sebagaimana di atas, kemudian tindak pidana pajak juga termasuk perbuatan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang

⁴⁸Pasal 39A UU No.28 Tahun 2007

dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

4. Tindak Pidana Bagi Pejabat Pajak

Selain kriteria tindak pidana bagi Wajib Pajak di atas, terdapat pula tindak pidana bagi pejabat pajak. Pasal 34 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan kewajiban setiap pejabat (pejabat pajak) dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena larangan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 maka kriteria tindak pidana bagi pejabat pajak adalah pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Apabila terdapat Pajak Kurang Bayar menurut ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, Wajib Pajak dapat dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam hal ini ada indikasi untuk menghindari pembayaran pajak. Ketentuan ini ditegaskan dalam

Pasal 13 ayat (5) UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

BAB III

MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PADA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN

3.1. Kewenangan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan

Hukum Acara Pidana di Indonesia menggariskan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Bahwa dalam menjalankan proses peradilan masing-masing aparat penegak hukum mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan ditempatkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76. KUHAP menurut Marwan Effendy menganut sistem spesialisasi, diferensiasi, dan kompartemenisasi, memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi menuju kepada *system peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)*.

Spesialisasi berarti pengkhususan, bahwa KUHAP hanya dapat diterapkan kepada orang-orang yang tunduk kepada Peradilan Umum, meskipun dalam KUHAP diatur tentang penyidikan dan persidangan koneksitas yaitu penyidikan dan peradilan yang dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana yang tunduk dengan peradilan umum dan peradilan militer. Diferensiasi

artinya membedakan tugas dan wewenang tingkatan pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, sedangkan kompartemenisasi artinya memberikan sekat terhadap tugas dan wewenang penyidik dan penuntut umum, tetapi tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan dan penuntutan yang merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana.

Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pola ini dikenal dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu).⁴⁹

Sejalan dengan hal ini, menurut Harkristuti Harkrisnowo bahwa sistem peradilan pidana terpadu tersebut tercakup beberapa sub sistem dengan tugas masing-masing dalam proses peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Perasyarakatan dan Pengacara. Di Indonesia masing-masing sub sistem ini sudah diatur kewenangan dan fungsinya dalam undang-undang tersendiri, kecuali mengenai pengacara yang belum mendapat pengaturan secara khusus. Dalam menjalankan proses peradilan pidana, aturan yang mendasari kerja masing-masing sub sistem mengacu pada Kitab Undang-Undang

⁴⁹ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Maret 2012, Hal. 158

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui UU No. 8 Tahun 1981.⁵⁰

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Kejaksaan sebagai lembaga / instansi yang diberi kewenangan dalam melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana perpajakan diatur dalam Pasal 1 butir 6 b jo. pasal 13 KUHAP. Dalam pasal 1 butir 6 b KUHAP disebutkan “ Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sedangkan dalam pasal 13 KUHAP disebutkan “ Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Dalam Bahasa Inggris istilah jaksa adalah Public Prosecutor (Penuntut Umum). Prosecution (penuntutan) berasal dari Bahasa latin yaitu prosecutes, yang terdiri dari kata pro (sebelum) dan sequi (mengikuti), dengan pengertian sebagai proses perkara dari permulaan sampai selesai.⁵¹

Selanjutnya di dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa :

- a. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan

⁵⁰ Harkristuti harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konteks Indonesia, Makalah disampaikan pada loka karya mengenai Integrated Criminal Justice system yang diselenggarakan oleh AS 2 Law Firm, Pusaka Indonesia, FKP 61 dan Partnership for Governance Reform in Indonesia di Medan*, tanggal 1 maret 2002, hal. 2.

⁵¹R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal.1

- b. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang
- c. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka
- d. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan⁵²

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan yang melakukan tugas penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan.

Kaitannya dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan lebih lanjut diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yang menyebutkan di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

⁵²Marwan Effendy, *Kejaksaan (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 121.

Tugas dan kewenangan Kejaksaan juga dipertegas di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di dalam sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j. Melaksanakan penetapan hakim

Bahwa tindak pidana perpajakan dalam penanganannya termasuk sebagai tindak pidana khusus. Selain tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana umum, Keppres No. 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia membagi tugas dan wewenang jaksa dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus. Pada prinsipnya tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana khusus sama halnya dengan tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana umum. Tugas dan wewenang jaksa dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keppres No. 86 Tahun 1999 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

UU Perpajakan No. 6 Tahun 1983 mewajibkan kepada PPNS Ditjen Pajak memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 14 a, b KUHAP, Penuntut Umum menerima dan memeriksa berkas perkara untuk selanjutnya mengadakan pra penuntutan yaitu memberi petunjuk-petunjuk oleh Penuntut Umum kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan dari penyidik (PPNS Ditjen Pajak).

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa Penuntut Umum yang menentukan kebijakan penuntutan termasuk terhadap tindak pidana perpajakan, artinya hanya Penuntut Umum yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan PPNS Ditjen Pajak apakah sudah lengkap atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, Penuntut Umum mempelajari berkas perkara dan dalam waktu 7 (tujuh) hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan telah siap dilimpahkan ke pengadilan atau masih harus dilengkapi lagi. Apabila belum lengkap, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan menjelaskan hal-hal yang dianggap kurang. Jika kemudian telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dan memohon kepada pengadilan agar segera diadili disertai surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, karena surat dakwaan merupakan dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Adapun yang harus termuat dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin , kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan pelaku delik pajak ;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik pajak yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik hukum pajak itu dilakukan.

Jika surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagai mana pada angka pertama di atas, maka surat dakwaan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi

persyaratan identitas pelaku delik pajak. Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada angka kedua di atas, maka surat dakwaan batal demi hukum.

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan tindak pidana perpajakan di sidang pengadilan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa. Dalam persidangan Jaksa mengajukan sejumlah alat bukti untuk dapat membuktikan dakwaannya dimana hakim akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan sejumlah alat bukti dimana KUHP memberikan batasan minimal 2 (dua) alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Kalau pemeriksaan sidang dipandang sudah selesai maka Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidana yang akan diputuskan hakim apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana.

Hubungan kerja antara Jaksa dan Hakim telah secara tegas diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 30 ayat 1 huruf b yang menyebutkan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kaitannya dengan eksekusi, tugas dan wewenang Jaksa adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang maksudnya adalah bahwa isi dan amar putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan oleh Jaksa.

Selain Penyidik Pajak, dalam Pasal 44 B KUP Tahun 1994 juga menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dan Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas dasar untuk kepentingan penerimaan Negara paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian dimaksud hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

3.2. Penerapan Tax Amnesty Dipandang Dari Perspektif Tugas Dan Kewenangan Jaksa

Baru-baru ini pemerintah menerapkan kebijakan Tax Amnesty. UU Tax Amnesty yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2016 berlaku sejak disahkan hingga tanggal 31 Maret 2017. Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak, yaitu penghapusan pajak bagi Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan diberlakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi Wajib Pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak Negara. Berangkat dari terungkapnya peristiwa “ Panama Papers ”, kita banyak mengetahui dari media massa / media elektronik bahwa banyak orang

kaya di Indonesia yang menyimpan atau menyembunyikan uang mereka di luar negeri misalnya Singapura. Hal ini tentunya membuat beban pemerintah dalam meningkatkan pajak untuk membiayai pembangunan menjadi tidak terpenuhi.

Dalam mengemban tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (welfare state), kebijakan tax amnesty ini merupakan sarana untuk menghimpun pendapatan / penerimaan Negara dari sektor pajak secara cepat dan dalam waktu yang cukup singkat. Walaupun kebijakan tax amnesty ini masih mengundang pro dan kontra namun kebijakan tax amnesty ini bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan Wajib Pajak baru dan meningkatkan penerimaan Negara

Menurut Marwan Effendy kebijakan tax amnesty dapat memberikan manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri serta memperkuat capital inflow dalam negeri, namun dikhawatirkan dalam jangka panjang kebijakan panjang tax amnesty tersebut dapat menurunkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari Wajib Pajak patuh. Tax amnesty dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengeliminir dampak negatif lainnya bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan tepat disertai pengawasan yang ketat serta sanksi hukum yang tidak dapat ditawar setelah berakhirnya periode pelaksanaan tax amnesty. Sebagai perbandingan, beberapa Negara seperti

di Italia, Afrika Selatan, Irlandia dan Italia telah membuktikan keberhasilannya dalam melaksanakan tax amnesty.⁵³

Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat akibat adanya kebijakan tax amnesty ini, namun kebijakan tax amnesty ini bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan Wajib Pajak baru dan meningkatkan penerimaan Negara. Dengan adanya tax amnesty ini ini dipandang bisa membangkitkan perekonomian suatu Negara. Tax Amnesty merupakan suatu bentuk kemandirian bangsa guna membangun perekonomian Indonesia. Dengan masuknya banyak dana segar tentu akan tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan peluang pembangunan infrastruktur yang lebih banyak.

Lebih lanjut Marwan Effendy mengemukakan pemberlakuan tax amnesty harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku dimana pertimbangan yang dapat mendasari tax amnesty antara lain :

- a. Alinea Pembukaan UUD RI 1945
- b. Pasal 4 ayat 1 UUD RI 1945 yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- c. Pasal 14 ayat 2 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁵³ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, September 2012, Hal. 184

- d. Pasal 23 A UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.
- e. Pasal 33 ayat 4 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵⁴

Di Indonesia sebelumnya sudah pernah diberlakukan pelaksanaan tax amnesty yaitu pada tahun 1964 dan pada tahun 1984. Pemberlakuan tax amnesty pada tahun 1984 didasarkan kepada Keppres RI Nomor 26 Tahun 1984 jo. Keppres RI Nomor 72 tahun 1984 dengan mengingat pada Pasal 4 ayat 1 UUD RI 1945. Namun pelaksanaan tax amnesty pada tahun 1984 ini dipandang tidak efektif karena respon Wajib Pajak sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Oleh karena itu pelaksanaan tax amnesty kali ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan dipersiapkan secara matang. Perlunya dukungan dan persetujuan masyarakat secara penuh dan adanya landasan hukum yang memadai juga menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan tax amnesty ini. Bagaimanapun kebijakan tax amnesty ini merupakan jalan keluar dari kemandekan ekonomi Indonesia yang terhambat oleh rendahnya penerimaan pajak juga untuk memperbaiki sistem

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 189.

perpajakan Indonesia yang selama ini dirasakan kurang efektif yang sekaligus juga menjadi awal reformasi pajak ke depan.

Adapun yang dapat memanfaatkan kebijakan dari amnesty pajak ini adalah :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Wajib Pajak Badan
- c. Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- d. Orang pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Dengan demikian, bagi Wajib Pajak yang melakukan tax amnesty akan memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan tidak dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap Wajib Pajak. Namun kebijakan tax amnesty ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang terhadapnya telah dilakukan penyidikan dan terhadap perkaranya telah dinyatakan lengkap (P21), Wajib Pajak yang perkaranya sedang dalam proses peradilan dan Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya pelaksanaan tax amnesty ini dan kaitannya dengan tugas-tugas Jaksa sebagai Penuntut Umum tentunya dapat mengurangi beban Jaksa dalam penegakan di bidang hukum khususnya di bidang hukum perpajakan oleh karena bagi Wajib Pajak yang mengikuti tax amnesty sudah tidak akan dilakukan lagi proses penuntutan terhadap harta-hartanya yang disimpan atau dilarikan ke luar negeri hingga berakhirnya pelaksanaan tax amnesty ini. Dengan demikian

tujuan negara untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan di negara kita dapat tercapai tanpa mengeluarkan anggaran yang besar dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan. Walaupun dipandang seolah-olah tax amnesty ini melemahkan semangat penegakan hukum khususnya hukum pajak, tax amnesty ini diharapkan dapat menarik dana-dana yang disembunyikan atau dilarikan ke luar negeri untuk dapat menjadi sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan di negara kita

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan penulis di atas yaitu mengenai Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, maka di bawah ini penulis akan menuliskan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian tersebut dengan harapan akan mempermudah atas segala sesuatu yang disajikan antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak beserta perangkat hukum untuk mengatur tata caranya merupakan amanat UUD 1945. Secara singkat dan tegas, pernyataan tentang pajak tercantum dalam Amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 23A. Sejak reformasi di bidang perpajakan dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 1983 sistem perpajakan nasional UU No. 6 Tahun 1983, sistem perpajakan nasional menganut prinsip “ *Self Assesment* “ artinya kepada wajib pajak diberikan kepercayaan yang lebih luas dan dituntut untuk lebih berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem *self assesment* ini wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya (jumlah pajaknya yang terutang) ke Direktorat Jenderal Pajak Kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak ini sangat rentan dengan penyalahgunaan. Oleh karena itu pengawasan dan pembinaan menjadi hal yang penting dalam sistem self

assesment ini. Dengan perpaduan antara pemberian kepercayaan dengan pembinaan dan pengawasan diharapkan sistem self assesment dapat berjalan dengan efektif. Namun untuk menjadikan peraturan perpajakan yang berlandaskan sistem *self assesment* tersebut mempunyai nilai dan ikatan untuk diikuti dan ditaati, diperlukan suatu sanksi. Dengan adanya ancaman sanksi tersebut, wajib pajak akan takut untuk mencoba menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan dengan sengaja atau melalaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi ini merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum. Dalam UU Perpajakan dikenal adanya 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang pajak, jadi dilakukan secara langsung tanpa melalui prosedur peradilan. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara berupa bunga, kenaikan atau denda. Selain penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana di bidang perpajakan tidak terlepas dari ketentuan pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan maupun dalam perundang-undangan yang lain misalnya KUHP dan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan dapat dikenakan terhadap fiskus (petugas pajak), wajib pajak / penanggung pajak serta pihak ketiga. Oleh karena itu bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan di bidang perpajakan akan dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Jadi semua kesalahan pelaku

tersebut harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka hakim atau pengadilan. Ketidakmampuan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya di persidangan akan berimplikasi terhadap penegakan hukum pada umumnya dan hukum pajak pada khususnya dimana upaya penegakan hukum yang dimaksudkan akan memberi efek jera pada pelaku tindak pidana untuk mengulangi tindakan yang sama tidak tercapai dan pada akhirnya akan merugikan negara karena penuntut umum tidak berhasil untuk mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi akibat adanya tindak pidana perpajakan ini.

2. Dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tanggal 7 Juli 2014 maka penanganan tindak pidana perpajakan yang semula ditangani oleh Bidang Pidana Umum kini ditangani oleh Bidang Pidana Khusus dimana dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan “ Perkara Tindak Pidana Khusus adalah: (a) Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai), (b) Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya di Kejaksaan Agung dan (c) Perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. Pengalihan penanganan perkara tindak pidana perpajakan ke bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan didasarkan pada

pertimbangan bahwa selama ini Bidang Tindak Pidana Khusus menangani perkara diantaranya perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana kepebeanaan yang keduanya berkaitan dengan keuangan Negara sehingga perkara tindak pidana perpajakan yang berkaitan dengan penerimaan keuangan negara dipandang sesuai bila ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus.

3. Bahwa kebijakan penerapan tax amnesty (pengampunan pajak) yang baru dicanangkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juli 2016 membawa polemik di masyarakat. Bagi sebagian orang tax amnesty ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, namun sebagian lagi berpendapat dengan adanya tax amnesty dipandang dapat memberikan manfaat bagi pengembalian dana-dana yang begitu besar yang tersimpan di luar negeri . Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat akibat adanya kebijakan tax amnesty ini, kebijakan tax amnesty ini bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan Wajib Pajak baru dan meningkatkan penerimaan Negara. Dengan adanya kebijakan penerapan Tax Amnesty ini diharapkan dapat menggugah kepatuhan para wajib pajak melakukan kewajibannya sehingga pencegahan dalam melakukan tindak pidana perpajakan dapat dikedepankan dari pada penindakan. Hal ini juga sesuai dengan tujuan diundangkannya UU KUP ini.

4.2. Saran

Saran - saran yang dapat penulis pikirkan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada kerjasama dan koordinasi yang baik diantara aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan, POLRI dengan Ditjen Pajak agar ada persamaan persepsi/ pandangan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di bidang perpajakan demi keberhasilan penegakan hukum pada umumnya dan hukum pajak pada khususnya. Dengan demikian kebocoran penerimaan keuangan negara dapat diminimalisir sedapat mungkin. Selain itu uang hasil korupsi dapat dikembalikan untuk dapat menjadi sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan di negara kita
2. Bahwa penerapan tax amnesty oleh pemerintah baru-baru ini dapat memberikan manfaat bagi pengembalian dana-dana yang begitu besar yang tersimpan di luar negeri. Namun juga diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan sesuai kewenangannya dengan sebaik-baiknya untuk menggugah kepatuhan para wajib pajak melakukan kewajibannya sehingga pencegahan dalam melakukan tindak pidana perpajakan dapat dikedepankan dari pada penindakan. Karena dikhawatirkan dengan adanya tax amnesty yang berulang-ulang akan mengurangi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya dimana Wajib Pajak akan menunggu apabila ada kebijakan tax amnesty baru melakukan kewajiban perpajakannya karena timbulnya kekecewaan di dalam dirinya.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Alumni, Bandung, 1992.
- Bohari, *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia, Ujung Pandang, 1984.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Hukum pajak*, Eresco, Bandung, 1991.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hartono, CFG Sunaryati, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bina Cipta, Jakarta, 2006.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2005, Jakarta.
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace and Library, 2007.
- Ilyas, Wirawan B. Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Irfan, H.M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, 2012, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, dalam, Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Tatanusa, 2001, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marpaung, Laden, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, edisi revisi cet. ke-9, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Nasution, Bismar, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, BooksTerrace & Library, Bandung, 2008.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan-kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.
- Saidi, Muhammad Djafar, *Kejahatan dibidang perpajakan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Soemitro, Rochmat, *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*, Graha Ilmu, Bandung, 2012.
- Sunarso, Siswanto, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, 2009
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Surachman R.M. dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Syamsah, T.N., *Tindak Pidana Perpajakan*, P.T. Alumni, Bandung, 2011.

JURNAL

Harkrisnowo, Harkristuti, “ Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konteks Indonesia “, Makalah disampaikan pada lokakarya mengenai Integrated Criminal Justice System yang diselenggarakan oleh AS 2 Law Firm, Pusaka Indonesia, FKP 61 dan Partnership for Government Reform in Indonesia di Medan, tanggal 1 Maret 2002.

Husesin, Yunus, Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah, Dibuat sebagai paper pendukung Delegasi RI pada Forthly-Seventh Session of The Comisi3n on Narcotic Drugs, Diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004.

Nasution, Bismar, “Hukum Anti Money Laundering”, Diktat Perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, November 2003

....., “Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Hotel Millenium Jakarta 28-29 November 2007.

Sarwirini, Kejahatan Dibidang Perpajakan, *Jurnal Yustika* Volime II No. 1 Juli 1999, Surabaya.

Sitompul, Zulkarnain, Merampas Hasil Korupsi Tantangan Kerjasama Internasional, dalam Forum Keadilan No. 40, 13 Februari 2005.

WEBSITE

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Penyelesaian Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2013 Melalui: <http://www.pajak.go.id/content/article/penyelesaian-kasus-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>, Diakses tanggal 5 Maret 2016.

Modus Penggelapan Pajak, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/04/26/087573319/begini-modus-penggelapan-pajak-sektor-keuangan>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2016

Pemberantasan korupsi di sector perpajakan, Melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fc64409d9dc/pemberantasan-korupsi-di-sektor-perpajakan>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2016

Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang perpajakan, Melalui <http://www.pajak.go.id/content/article/penyelesaian-kasus-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>

Realisasi Penerimaan Pajak, Melalui <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-juli-2015>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2016

Suparman, Agus. Sistem Self Assessment.<http://www.pajaktaxes.blogspot.com/2011/02/sistem-selfassessment.html>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2016